

ARTICLE

Kasus Jilbab Masya Amini: Dinamika Gerakan Feminisme di Negara Islam

Musdiansyah Lingga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT ENGLISH:

The objective of this research is to examine how the Masya Amini Hijab case exemplifies the obstacles and complexities encountered by women fighting for their rights within an Islamic society. The analysis of several perspectives that arose from this situation, such as religious, political, and cultural views, was conducted using qualitative research methodologies. The research findings indicate that the Masya Amini Jilbab case sparked extensive debates concerning religious interpretation, societal norms, and women's rights. There is a clash between factions advocating for the individual's right to clothing freedom and factions prioritizing the preservation of traditional and religious values. Feminist groups in Islamic nations have intricate obstacles in reconciling religious beliefs with the ideas of gender equality. The findings of this study can offer additional understanding of the dynamics of the feminist movement in Islamic nations and emphasize the importance of cross-cultural discussion and comprehension in advancing gender equality.

ABSTRACT INDONESIAN:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kasus Masya Amini Hijab menunjukkan tantangan dan kesulitan yang dihadapi perempuan yang memperjuangkan hak-haknya di dalam tatanan masyarakat Islam. Analisis dari beberapa perspektif yang muncul dari situasi ini, seperti pandangan agama, politik, dan budaya, dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Jilbab Masya Amini memicu banyak perdebatan tentang interpretasi agama, norma masyarakat, dan hak-hak perempuan. Ada perselisihan antara kelompok yang mendukung kebebasan berpakaian individu dan kelompok yang mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama. Di negara-negara Islam, kelompok feminis menghadapi tantangan yang sulit untuk mendamaikan kepercayaan agama mereka dengan gagasan kesetaraan gender. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang gerakan feminis di negara-negara Islam dan menekankan betapa pentingnya memahami dan berbicara tentang hal-hal lintas budaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender.

Introduction

Fenomena gerakan feminisme yang memperjuangkan kebebasan perempuan cenderung mendapat tantangan dan dinamika di negara yang menggunakan sistem Islam. Syariat Islam yang mewajibkan jilbab bagi perempuan ketika dijadikan hukum negara tak jarang menjadi polemik dan menuai protes dari kelompok gerakan perempuan karena dianggap membelenggu kebebasan mereka. Baru-baru ini gelombang protes terjadi di Iran yang di picu kematian seorang perempuan yang ditangkap oleh polisi moral karena persoalan penggunaan jilbab. Diberitakan, bahwa perempuan, yang bernama Masya Amini tersebut, ditangkap oleh polisi moral Iran karena tidak menggunakan busana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Negara. Kejadian tersebut, terlepas dari pro-kontra yang ada di dalamnya, memperlihatkan betapa Negara Islam turut mengatur urusan tubuh perempuan di ruang publik sehingga dianggap bertentangan dengan wacana hak-hak perempuan disektor kesetaraan, kebebasan dalam ruang publik berdasarkan perspektif feminisme.

Sejauh ini pembahasan seputar feminisme di masyarakat Islam cenderung melihat kekerasan berbasis gender dan juga seputar perumusan interpretasi gagasan feminisme dalam Islam. Dalam kenyataannya terdapat gerakan feminisme yang berada di Negara yang menggunakan sistem Negara Islam sebagaimana yang terjadi di Iran dan mengalami dinamika dalam perjalanannya. Dari kecenderungan studi feminisme tersebut menunjukkan kurangnya perhatian pada dinamika gerakan feminisme di Negara Islam. Pertama, banyak studi memberikan perhatian pada kritik terhadap kecenderungan patriarki dalam budaya masyarakat (Octaviani dkk, 2022) dan melihat seputar kekerasan berbasis gender dan faktor-faktor penyebabnya (Azizah & Rahmawati, 2020). Kedua, adanya upaya dialogis dan menunjukkan aspek gagasan feminisme di dalam ajaran Islam (Hasbunallah, 2022). Kasus kematian Masya Amini yang menimbulkan gejolak protes oleh kelompok pendukung gerakan feminisme yang terjadi di Iran menarik perhatian untuk ditelisik persoalan dinamika antara negara Islam dan gerakan feminisme serta gagasannya masing-masing yang memperjuangkan emansipasi perempuan di era modern (Rahman dkk., 2024).

Tulisan ini bertujuan melengkapi studi seputar dinamika feminisme di Negara Islam. Hal ini penting untuk diketahui agar menjadi bahan kajian perbandingan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mengingat adanya wacana pendirian negara Islam oleh sebagian kalangan di dalam negeri yang kerap kali bermunculan. Secara khusus rumusan masalah penelitian ialah ini melihat sejauh apa ruang gerakan feminisme di Negara Islam Iran dan perkembangannya, serta bagaimana sikap negara terhadap mereka. Dengan memahami kasus yang terjadi di Negara lain sebagai pertimbangan dalam merumuskan strategi gerakan perempuan dalam mengedukasi masyarakat muslim Indonesia atas konsekuensi bila penerapan hukum Islam diterapkan.

Method

Feminisme berkaitan dengan sebuah gagasan dan gerakan yang memperjuangkan hak-hak dan kebebasan kaum perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Lahirnya gagasan feminisme untuk melawan ketimpangan dan subordinasi gender yang dialami perempuan didalam sejarah

dan realitas masyarakat yang cenderung selalu bersifat patriarki (Bennett, 2006). Dalam perkembangannya terdapat berbagai jenis gagasan feminisme yang berbeda dari apa yang menjadi fokus perjuangannya. Ada feminisme liberal, feminisme marxist, feminisme global, feminisme radikal, feminisme eksistensial, feminisme psikoanalisis, eko-feminisme dan yang lainnya (Amin, 2013). Dalam penelitian ini akan digunakan perspektif feminisme liberal untuk memandang perkembangan dan dinamika gerakan perempuan di Republik Islam Iran. Feminisme Liberal berpandangan bahwa perempuan memiliki kebebasan atas dirinya secara penuh yang berasal dari kemampuan rasionalitas yang sama dengan laki-laki. Setiap orang punya kapasitas berpikir serta bertindak secara rasional. Sehingga perempuan mesti senantiasa mempersiapkan diri untuk bisa bersaing dalam kehidupan dunia modern dan setara kedudukannya dengan laki-laki dalam ruang kehidupan (Wibowo, 2022).

Feminisme liberal dalam gerakan sosialnya berupaya menyadarkan kaum perempuan akan posisi ketertindasnya bila hanya di dibatasi ruang kehidupannya dalam wilayah domestik, karenanya perempuan mesti keluar rumah dan mengambil peran dalam kehidupan sosial dan tidak bergantung kepada laki-laki. Dasar paradigma feminisme liberal ialah materialisme dan humanisme, sehingga kemajuan dan kesetaraan gender akan diukur dari kerangka fisik dan teknis serta aspek kebebasan dan otonomi atau hak kepemilikan perempuan atas jiwa dan tubuhnya. Dalam kehidupan publik, perempuan tidak boleh mendapat perlakuan yang diskriminatif dalam hal peraturan hukum, ataupun norma-norma, ranah pekerjaan, politik dan pendidikan serta ruang publik lainnya.

Penting juga untuk diperhatikan, paradigma humanisme yang jadi dasar pijakan teori feminisme ialah sebuah pemikiran filosofis manusia yang memiliki akar sejarah konteks perdebatan di Eropa pada masa abad pencerahan. Dimana saat itu kaum sipil di Eropa mengusung sebuah falsafah dan gerakan politik untuk membebaskan tatanan masyarakat sipil dari belenggu hegemoni politik agama yang dianggap membelenggu kebebasan manusia diruang publik.

Result and Discussion

Sistem Republik Islam Iran

Iran memiliki sejarah yang panjang dalam dinamika perjalanannya sebagai suatu bangsa. Yang paling fenomenal ketika 1979, terjadi revolusi rakyat yang dimotori oleh berbagai kalangan terutama kelompok ulama yang dikomandoi oleh Imam Khomeini. Revolusi tersebut telah banyak merubah tatanan negara Iran yang sebelumnya berbentuk kerajaan atau monarki menjadi sebuah Negara republik yang Islami. Pasca revolusi rakyat tersebut, Iran berganti nama menjadi Republik Islam Iran yang dikehendaki oleh mayoritas rakyat Iran waktu itu melalui sebuah referendum untuk menentukan bentuk negara.

Republik Islam Iran merupakan sebuah negara yang sistem pemerintahannya menerapkan konsep *Wilayatul Faqih*. Yaitu sebuah pemerintahan ulama, yang bersumber dari doktrin *Imamah* dalam teologi Syiah, ihwal kepemimpinan dalam Islam. Dalam *wilayatul faqih*, kepemimpinan tertinggi diduduki oleh seorang ulama atau *faqih* yang memenuhi syarat dan kriteria yang dipilih secara khusus oleh sebuah dewan ahli yang juga terdiri dari para ulama dan

para pakar. Setelah itu di bawahnya terdapat lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif sebagai lembaga Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Presiden dan anggota lembaga legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana di negara demokrasi lainnya. Pemerintahan yang berbasis *wilayatul faqih* ini adalah sebuah sistem negara yang memadukan otoritas Tuhan (teokrasi) dan otoritas manusia (demokrasi) atau dikenal dengan sistem teo-demokrasi.

Kendati memiliki sifat demokratis, otoritas tertinggi dalam Republik Islam Iran tetap saja, dasar filosofinya, berasal dari Tuhan. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam pasal 56 Undang-Undang Dasar: “Otoritas mutlak terhadap dunia dan manusia adalah milik Tuhan dan juga Dia menjadikan manusia sebagai pemegang otoritas terhadap takdir, nasib dan kehidupan sosialnya. Tak seorang pun dapat menafikan hak Illahi ini dari manusia atau menempatkannya di dalam berkhidmat kepada kepentingan-kepentingan individual atau kelompok khusus dan rakyat akan mengimplementasikan anugerah Illahi ini melalui metode-metode yang terdapat di dalam pasal-pasal berikutnya” (UUD Republik Islam Iran).

Dalam pasal tersebut mengisyaratkan dua bentuk otoritas, kekuasaan dan wewenang yakni pertama, otoritas mutlak Tuhan atas dunia dan manusia, kedua otoritas manusia terhadap takdir, nasib dan kehidupan sosialnya (Manucheri, 2019). Otoritas Tuhan diwakili atau diimplementasi secara konstitusional melalui kepemimpinan *Wali Faqih*. Sedangkan otoritas manusia diletakan dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang masing-masing berdiri secara independen serta otonom dan bertanggungjawab kepada rakyat. Kendati demikian, lembaga-lembaga tersebut tetap berada dalam kontrol *wali faqih* dalam batas-batas tertentu yang diatur dalam konstitusi Negara Republik Islam Iran.

Wali Faqih, atau disebut juga *rahbar*, sebagai pemimpin tertinggi memiliki otoritas yang besar dan strategis dalam semua dimensi kehidupan masyarakat, Negara dan pilar-pilar pemerintahan (Manucehri, 2019). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 110 Undang Undang Dasar Republik Islam Iran yang mengatur tugas dan kewenangan pemimpin tertinggi yang meliputi : menentukan politik dan kebijakan umum setelah bermusyawarah dengan Dewan Penentu Kemaslahatan Negara, melakukan pengawasan terhadap implementasi politik dan kebijakan umum, mengeluarkan Dekret dan keputusan referendum, mengesahkan dan memberhentikan presiden, memberikan grasi atau mengurangi hukuman tahanan, menyelesaikan perselisihan antar lembaga Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), sebagai pemegang jabatan tertinggi lembaga Yudikatif, ketua organisasi radio dan televisi, panglima tertinggi angkatan bersenjata dan kewenangan strategis lainnya (Manucehri, 2019).

Begitu sentralnya peran *Wali Faqih* dan peran ulama dalam pemerintahan, menjadikan Iran benar-benar dianggap telah merepresentasikan penerapan syariat Islam ke dalam sebuah Negara. Sebagaimana setelah mendeklarasikan kesetiaan kepada Islam, sehingga prinsip dan hukum Islam harus menjadi sumber utama setiap perundang-undangan. Penegasan tersebut terdapat dalam konstitusi pasal 4 bahwa seluruh undang-undang dari hukum sipil, keuangan, pidana, administratif, ekonomi, politik, militer dan sebagainya mesti didasarkan kepada prinsip Islam, yang tidak hanya memiliki posisi di aras hukum, melainkan juga diatas konstitusi (UUD Republik Islam Iran).

Kebijakan Iran Mengenai Perempuan

Penerapan hukum Islam yang diterapkan oleh Negara Iran, menjadi polemik karena dianggap ada kebijakan-kebijakan yang mengekang kebebasan perempuan di ruang publik. Seperti pemaksaan mengenakan jilbab bagi seluruh perempuan Iran, atau hukum perceraian dan pembagian warisan. Yang paling dominan dan menjadi isu populis ialah perihal kewajiban berjilbab. Kendati sebenarnya secara substansial, para ulama yang sekaligus menjadi pemimpin di Negara Iran menyatakan bahwa Islam sejatinya sangat memuliakan posisi perempuan dan kesetaraannya.

Imam Khomeini mengungkapkan bahwa Islam memandang perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam berbagai aspek, seperti hak bekerja, hak bersuara serta hak untuk dipilih. Bagi Khomeini, dalam segala hal laki-laki memiliki hak, maka perempuan juga sama memiliki haknya. Ada hal-hal yang dilarang bagi laki-laki, ada juga hal-hal yang dilarang untuk perempuan karena dapat menjurus kepada kerusakan, Islam tidak menghendaki perempuan menjadi alat permainan bagi kaum lelaki (Mikail, 2015). Dalam mukadimah Konstitusi Republik Islam Iran pun memang tercatat ihwal pengakuan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan di depan hukum, namun memang dalam ruang publik gerak perempuan dibatasi (Daud & Rosadi, 2021). Misalnya di bulan Maret 1979, beberapa bulan setelah revolusi, diumumkan kewajiban mengenakan jilbab bagi perempuan serta pemisahan gender dari semua tempat publik dan kegiatan olahraga (Sedghi, 2007).

Terkait masalah jilbab inilah kontroversi oleh sebagian kalangan muncul karena dianggap membatasi kebebasan perempuan Iran. Dalam salah satu pidatonya Imam Khomeini menyatakan perempuan yang tidak berjilbab sebagai telanjang dan menuntut mereka menggunakan jilbab di kantor-kantor kementerian ataupun di tempat kerja lainnya, bagi beliau para perempuan boleh hadir dan tidak akan mengalami hambatan bekerja selama mereka mengenakan jilbab Islam (Hosseinkhah, 2014). Hal tersebut menuai kritik dan gelombang protes berupa aksi demonstrasi oleh kalangan yang tidak sependapat. Namun tetap saja parlemen Iran, pada tanggal 9 Agustus 1983, menyetujui pasal 102 KUHP yang berisi bahwa perempuan yang muncul di tempat umum tanpa mengenakan jilbab agama akan dikenai hukuman cambuk hingga 74 cambukkan (Hosseinkhah, 2014).

Selain itu perempuan yang hendak keluar rumah bersama dengan laki-laki harus bisa menunjukkan bukti atas kekerabatannya dengan pria tersebut (Shofiyah, 2019). Sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan dalam akses ke ruang-ruang publik dengan syarat tetap mengenakan jilbab yang merupakan norma dalam Islam sebagaimana konsekuensi diterapkannya syariat Islam sebagai hukum Negara.

Terkait masalah jilbab, Ayatullah Ali Khamenei yang merupakan *Wali Faqih* setelah wafatnya Imam Khomeini dan sebelumnya juga pernah menjabat presiden Iran, mengungkapkan bahwa Islam mewajibkan perempuan untuk mengenakan jilbab merupakan salah satu tanggung jawab perempuan agar menjaga kesucian dan kemurniannya (Azizah & Anam, 2020). Dalam hal yang sama Muthahhari, yang merupakan arsitek revolusi Islam Iran, menyatakan bahwa Islam tidaklah menjadikan perempuan mengurung diri di dalam rumah serta tidak pernah beraktivitas di luar sebab tidak ada indikasi semacam itu di dalam Islam.

Baginya hijab dalam Islam bertujuan untuk mengangkat martabat dan kewibawaan perempuan sehingga tidak diganggu oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab (Syarbini, 2020). Dari sini dipahami bahwa bagi para ulama bahwa kewajiban dalam berjilbab itu

bertujuan baik untuk perempuan, yang atas dasar tersebut hukum negara yang mewajibkan jilbab bagi perempuan Iran adalah bertujuan baik bagi kaum perempuan yang berada di Republik Islam Iran.

Kemudian dalam rangka penegakan aturan wajib jilbab tersebut pemerintah Iran ditahun 2004, setelah Ahmad Dinejad memenangkan pemilu presiden, kemudian membentuk satuan *Gasht-e Ershad* atau dikenal sebagai polisi moral (Merdeka, 2022). Polisi moral ini bertugas menegakkan aturan seputar ketidaksopanan maupun kejahatan sosial yang selama bertugas satuan ini memiliki akses kekuasaan, senjata dan pusat penahanan serta memiliki kendali soal pusat pendidikan ulang (Bhayangkara, 2022). Bila ada warga yang melanggar tata-cara berpakaian sebagaimana yang sudah ditentukan Negara dan melakukan kejahatan sosial maka akan dilakukan penindakan oleh satuan polisi moral tersebut. Pemberlakuan aturan ketat dalam berpakaian ini pernah secara bertahap berkurang di masa pemerintahan mantan presiden Hassan Rouhani, namun kembali diperketat setelah Ebrahim Raisi berkuasa hingga kini (Bhayangkara, 2022).

Selain persoalan jilbab, kebijakan negara yang dianggap merugikan kaum perempuan juga meliputi persoalan hukum pernikahan, perceraian, hak asuh anak pasca perceraian dan kecenderungan kebijakan yang mengesampingkan perempuan di ruang publik yang diterapkan kepada semua perempuan tanpa memandang keyakinan mereka, secara berangsur-angsur telah menyebabkan kekecewaan sebagian perempuan Iran (Sarah & Martin, 2002). Secara konstitusi, Republik Islam Iran sebenarnya memandang adanya kesetaraan bagi kaum perempuan sebagaimana tertuang dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar yang menjamin hak-hak perempuan disektor hukum, sosial, budaya dan politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Sementara dibidang lain, sebenarnya progres emansipasi perempuan di Republik Islam Iran mengalami perkembangan yang cukup signifikan walaupun sempat mengalami stagnasi dalam beberapa waktu, terutama dalam sektor pendidikan.

Gerakan Feminisme di Negara Islam Iran

Pertama-tama yang perlu diperhatikan dalam melihat gerakan feminisme di Iran ialah bahwa kita hendaknya tidak melepas aspek konteks sosial kultural masyarakat Iran. Hal ini penting sebagaimana dikemukakan oleh gagasan feminisme global bahwa persoalan perempuan di tiap tempat memiliki kekhasan dan keunikan kasus masing-masing. Masyarakat Iran kental dengan tradisi keagamaannya yakni Islam mahzab Jafari atau dikenal dengan Syiah dua belas imam.

Dalam kehidupan sosial politik, perempuan di Iran terbagi atas tiga kategori. Tradisionalisme, Islamis dan Sekuler. Pertama, kelompok tradisional merupakan para perempuan yang mendukung sistem pemerintahan Islam, mereka memilih hidup sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh hukum negara dan hidup terpencil dalam ranah domestik. Cenderung tertutup dan biasa mengenakan jilbab dan cadar serta stoking hitam, mereka keluar rumah hanya bila ada izin dari suami. Bagi kaum tradisionalis tanggung jawab yang utama perempuan ialah keluarga (Shofiyah, 2019).

Kedua, kelompok perempuan Islamis. Kelompok ini percaya kepada ajaran Islam namun disisi lain memiliki pandangan akan adanya persamaan hak dalam keluarga maupun

lingkup kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Kaum Islamis meyakini banyak posisi gender yang umumnya berlaku dalam masyarakat Islam, namun tidak sebenarnya yang dimaksud Islam, melainkan hanya berasal dari pengaruh budaya patriarki. Perempuan Islamis bertujuan agar Islam bisa sejalan dengan prinsip-prinsip modernitas dan mereka kecewa dengan kebijakan-kebijakan gender pemerintah (Shofiyah, 2019). Olehnya kelompok Islamis kemudian melakukan upaya menafsirkan dan mendefinisikan kembali tema-tema gender berdasarkan prinsip-prinsip Islam serta memilih aktif melibatkan diri dalam kehidupan sosial politik.

Ketiga, kelompok perempuan sekuler. Ialah kelompok yang keberatan atas proses Islamisasi dalam pemerintahan Islam dan berbagai institusi-institusinya. Karena keberatannya tersebut, para perempuan sekuler terpinggirkan dari sistem politik Negara. Mereka terdiri dari perempuan Islam ataupun bukan Islam, yang ciri utamanya menolak tegas *Wali Faqih* sebagai sistem negara dan merekalah yang paling merasa dirugikan dengan pemerintahan Islam dan setuju dengan gagasan pemisahan agama dari politik (dalam Shofiyah, 2019).

Sejak pasca revolusi tahun 1979, setelah hukum Islam diterapkan menjadi hukum Negara, mulailah muncul keresahan bagi sebagian perempuan Iran. Pasalnya penerapan hukum Islam dipandang telah membatasi hak-hak dan kebebasan perempuan diruang publik dan kehidupan keluarga. Tercatat pernah terjadi gelombang protes setelah undang-undang Islam yang mewajibkan jilbab dan yang membatasi peran perempuan diruang publik diterapkan. Pada tanggal 8 Maret 1979, bertepatan hari perempuan internasional, ribuan perempuan turun ke jalan-jalan kota guna memprotes kebijakan tersebut (Hoodfar, 2018). Namun gerakan protes tersebut belum menghasilkan apa-apa dikarenakan pemerintah tetap saja mengukuhkan dan terus menerapkan aturan-aturan Islaminya dan menuduh para pengkritiknya sebagai antek- antek imperialisme Barat.

Dalam perkembangannya pasca revolusi kaum perempuan Iran terus melakukan upaya memperjuangkan hak-hak kebebasannya lewat berbagai cara. Misalnya melalui pembentukan organisasi, publikasi media, serta jurnalisme perempuan (Azizah & Anam, 2020). Dilaporkan terdapat organisasi-organisasi perempuan seperti : Persatuan Wanita Nasional (Etehad-e Mellî Zanân), Emansipasi Masyarakat Wanita (Anjomane Rahiâe), Kebangkitan Masyarakat Wanita (Jamî'ate Bidâriye Zan), Masyarakat Wanita Militan (Jamî'ate Zanane Mobarez) dan Persatuan Revolusioner Wanita militan (Etehad-e Enghelâbiye Zanane Mobarez), yang masing-masing organisasi tersebut memiliki terbitan makalah maupun majalah (Tabari dkk, 1982). Organisasi-organisasi tersebut merupakan bagian dari kelompok perempuan kiri dan sekuler yang mana dalam perjalanannya selama satu dekade, mereka selalu mendapat tekanan dari pihak pemerintah dan cenderung tidak memperoleh akses ke dalam wilayah politik. Kendati demikian, pada perkembangannya kaum perempuan terus melakukan berbagai upaya reformasi di berbagai bidang kehidupan sosial politik di Iran.

Setelah pemilihan pemilu 1997, ketika Mohammad Khatami yang merupakan figur kalangan reformis menduduki kursi presiden, kaum perempuan lalu mulai sedikit mendapat kemajuan yang signifikan terutama dalam hal keterlibatannya dalam pemerintahan. Presiden Khatami mengangkat beberapa tokoh perempuan untuk menempati jabatan-jabatan penting berupa wakil presiden perempuan dan kepala organisasi perlindungan perempuan, Biro Hubungan Perempuan (BWA), dan Penasihat Presiden untuk Urusan Perempuan

(Bahramitash, 2007).

Perempuan juga mendapat kesempatan yang lebih besar untuk duduk di kursi jabatan kepala daerah dan menduduki kursi legislatif. Sehingga dengan begitu makin memudahkan peluang advokasi perempuan yang semakin besar di pemerintahan. Selain itu juga, pada masa Khatami ini, pertumbuhan jumlah organisasi perempuan kian pesat dan seminar serta konferensi untuk menangani persoalan-persoalan perempuan terselenggarakan sehingga keadaan tersebut meningkatkan kepercayaan diri perempuan bagi mereka dalam merambah kehidupan dalam dunia sosial yang baru dan menjadikan mereka mencari ruang pekerjaan di berbagai bidang baru, sebagaimana diungkapkan Povey dan Rostami dalam (Azizah & Anam, 2020).

Dalam perkembangannya hingga saat ini peran dan aktivitas perempuan terus mengalami perbaikan yang signifikan. Sebagaimana dilaporkan bahwa sekarang ini telah ada sekitar 2000 LSM perempuan, ada 712 jurnal perempuan, terdapat 320 *co-founder* perempuan dari total 2423 perusahaan *start-up* di Iran, terdapat 540.000 orang perempuan yang jadi atlet profesional, ada 40% dari jumlah seniman Iran ialah perempuan, ada 60 ribu perempuan menjadi dokter spesialis, terdapat 8000 penulis perempuan, ada 4 orang gubernur dan 7 orang wakil gubernur perempuan, 8 Walikota, 19 Bupati serta terdapat 3574 anggota parlemen di segala tingkatannya adalah perempuan (Haryati, 2022).

Kemudian di sektor pendidikan, pemerintah Iran dalam perkembangannya telah memberikan akses yang setara kepada perempuan. Hal tersebut terbukti dengan terus meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor pendidikan. Dilaporkan dalam Information Technology (2010) pada tahun 2005, jumlah pelajar perempuan mencapai 54% dari total 1.191.048 pelajar dalam pendidikan tinggi negeri di Republik Islam Iran. Jumlah tersebut terus mengalami perkembangan dan perempuan Iran yang terdidik semakin banyak yang mengambil peran dalam proses pembangunan. Data statistik Iran mengabarkan bahwa 97% perempuan Iran telah berpendidikan, ada 60% lebih mahasiswa Iran adalah perempuan dan 22,7 % diantaranya mempunyai pendidikan ditingkat pasca sarjana, sementara saat ini jumlah profesor perempuan berjumlah 2100 orang (Haryati, 2022). Begitu juga dalam bidang sains dan teknologi, majalah *Forbes* melaporkan bahwa 70% mahasiswa Iran berada di bidang sains dan Teknik dan jumlah peneliti serta ilmuwan perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki, serta sekitar 30% dari 4.000 perusahaan yang bergerak dibidang sains dipimpin oleh perempuan (Haryati, 2022).

Sehingga bisa diungkapkan bahwa selain terdapat problem pengaturan tubuh berupa kewajiban berjilbab dan beberapa aturan ihwal perempuan diruang publik, yang didasari penerapan hukum Islam, yang kemudian menimbulkan protes dari kaum feminisme liberal atau sekuler, disisi lain keterlibatan perempuan di Iran dalam segi pendidikan, keterlibatan sosial, ekonomi, politik dan perannya dalam pembangunan nasional terus meningkat Artinya bila dipandang secara artifisial dalam sudut pandang feminisme liberal, terdapat persoalan yang kontra kebebasan dalam konteks pengaturan berbusana dan tata ketentuan bepergian keluar rumah bagi perempuan, serta beberapa soal dalam pernikahan dan perceraian. Namun bila problem artifisial tersebut dikesampingkan maka perempuan Iran di satu sisi telah mengalami kemajuan yang belum pernah dicapai sebelum revolusi, yang mana sebelumnya

Iran di era rezim Syah Pahlevi menerapkan sekularisme.

Kasus Masya Amini dan dilema Feminisme Liberal di Negara Islam

Masyha Amini adalah seorang perempuan muda Iran, yang namanya sempat viral dan menjadi perbincangan publik lintas negara akibat kematiannya. Sebagaimana dilaporkan, pada tanggal 16 September 2022 Masya Amini dikabarkan meninggal dunia pasca mengalami koma di sebuah rumah sakit. Sebelumnya pada tanggal 13 September 2022, Amini ditangkap oleh polisi moral di kota Teheran karena pakaian yang dikenakannya dianggap telah melanggar tata aturan kewajiban berjilbab yang sudah lama berlaku di Negara Iran dan beliau pun di bawa ke kantor polisi setempat untuk dilakukan pembinaan, saat di kantor tersebutlah, Amini dikabarkan terjatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit (Setyawan, 2022). Pasca kejadian tersebut, beredar berbagai isu soal penyebab kematian Amini yang diduga karena kekerasan yang dilakukan aparat. Isu tersebut lantas berhasil memicu kemarahan publik di dunia maya dan terjadi protes demonstrasi yang melahirkan kerusuhan dibanyak kota di Negara Republik Islam Iran (Setyawan, 2022).

Kerusuhan yang terjadi akibat insiden meninggalnya Masha Amini tersebut menjadi berlarut larut dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa dipihak demonstran maupun aparat dan kerusakan fasilitas umum. Yang menarik dalam gerakan protes ini, isu yang berkembang, yang mulanya protes atas dugaan Tindakan represif negara dan terhadap kebijakan Negara soal pengaturan tubuh perempuan Iran, berkembang menjadi isu anti Negara Islam. Pemerintah Iran pun merespons situasi tersebut dengan mengeluarkan pernyataan dan membentuk tim investigasi guna menyelidiki kasus kematian Amini serta berjanji menindak tegas bila ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparat.

Dari hasil investigasi, pemerintah kemudian merilis bukti medis bahwa kematian Masha Amini bukan disebabkan oleh kekerasan fisik seperti yang dituduhkan, melainkan meninggal karena adanya penyakit bawaan yang sebelumnya sudah diderita Amini, rekaman CCTV saat di kantor polisi tempat Amini ditahan pun di rilis dan tidak ditemukan adanya kekerasan fisik yang dilakukan aparat. Setelah hasil investigasi tersebut diumumkan, perlahan gelombang protes pun mulai meredup, meski masih terdapat aksi-aksi protes namun tidak separah sebelumnya Gelombang protes akibat kasus Masha Amini ini menjadi momentum dari rentetan perlawanan kaum feminisme Iran yang tidak setuju atas aturan hijab dan beberapa penerapan hukum Islam, yang dianggap merugikan kaum perempuan, yang ditetapkan negara setelah berdirinya pemerintahan Islam sejak revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979.

Pasalnya gerakan kritik kewajiban wajib hijab yang dilakukan sebagian perempuan Iran bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 2017 terdapat juga insiden yang memicu sebuah gerakan perempuan. Insiden tersebut terjadi di pusat kota Teheran, seorang perempuan bernama Vida Movahed melepas hijabnya dan melambaikannya ke udara sebagai bentuk protes terhadap kewajiban berhijab dan kemudian aksinya tersebut diikuti oleh banyak perempuan-perempuan lainnya (Sadegh, 2022). Kewajiban berhijab memang terus menjadi polemik dan terus menuai pro dan kontra hingga kini di masyarakat Iran, khususnya kalangan perempuan.

Terkait kasus kematian Amini yang menimbulkan gelombang protes terhadap pemerintahan Iran tersebut, terdapat pula gelombang demonstrasi yang digelar diberbagai kota

guna menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Islam Iran dan mengecam aksi-aksi yang menyebabkan kerusuhan (Trinugraheni, 2022). Para demonstran pro pemerintah ini menuding bahwa aksi-aksi yang berujung pada kerusuhan yang sedang menimpa Iran tersebut terdapat intervensi pihak asing yang merupakan musuh-musuh revolusi Islam Iran. Tudingan senada juga disampaikan oleh Presiden Ebrahim Raisi dan Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Dalam salah satu pernyataannya, Ayatullah Khamenei secara terang-terangan menuduh Amerika dan Israel sebagai dalang yang memprovokasi lahirnya gelombang besar protes di negeri para mullah tersebut.

Tudingan tersebut memang bisa dikaitkan dengan adanya banyak temuan berita hoaks yang diwartakan media-media barat atas situasi yang terjadi di Iran terkait kasus meninggalnya Masha Amini. Ditambah lagi, beredar informasi bahwa di dalam rentetan aksi dan kerusuhan yang terjadi, ditemukan adanya seludupan senjata api yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam gerakan protes kematian Masha Amini tersebut. Pemerintah Iran pun bertindak tegas atas hal itu. Yakni dengan menangkap dan akan mengadili orang-orang yang terlibat pemicu kerusuhan dan memberi pembinaan serta penyadaran bagi orang-orang yang terhanyut oleh suasana yang, menurut pemerintah Iran, sedang dipropagandakan pihak Barat demi menghancurkan Republik Islam Iran.

Terlepas dari persoalan dugaan adanya intervensi pihak asing dalam peristiwa kerusuhan tersebut, kasus Masya Amnini serta lahirnya gelombang protes oleh kaum perempuan di Iran ini setidaknya telah menunjukkan eksistensi gagasan dan gerakan feminisme liberal di Negara Islam Iran. Gagasan feminisme liberal menolak segala bentuk diskriminasi gender berupa pengekangan atas hak-hak kebebasan perempuan atas tubuh, termaksud pada kasus kewajiban berjilbab bagi seluruh perempuan Iran. Para perempuan yang menentang kebijakan wajib hijab di Iran memiliki alasan berdasarkan perspektif feminisme liberal, sebagai landasan aspirasi mereka. Disisi lain Pemerintah Islam Iran juga memiliki alasan dalam menerapkan wajib hijab dengan alasan konstitusional.

Sistem *wilayatul faqih* yang digunakan oleh negara Iran menjadikan syariat Islam sebagai hukum Negara. Sementara hukum Islam sendiri mewajibkan jilbab dan memiliki beberapa aturan atau norma-norma kepada perempuan dalam menjalani kehidupannya. Islam sendiri secara paradigmatik begitu memuliakan perempuan. Sehingga aspek syariat yang berkaitan dengan perempuan itu dimaksudkan demi menjamin serta menjaga kemuliaan dan kesucian perempuan itu sendiri. Namun ketika hukum Islam tersebut diterapkan sebagai hukum negara, yang dimana sifatnya akan memaksa, maka berbenturan dengan sebagian besar gagasan feminisme, terutama dalam hal pengaturan cara berpakaian perempuan, yang itu dianggap sebagai bentuk intervensi berlebihan bagi kebebasan perempuan. Pemberian aturan atau memberikan dikte kepada perempuan, baik cara berpikir maupun pengaturan atas tubuhnya akan dianggap telah mencederai hak dan kebebasan perempuan dalam perspektif feminisme liberal.

Problem dan kritik kaum feminisme disebabkan oleh adanya perbedaan paradigma yang berbeda dari Islam dalam memandang hakikat manusia, khususnya perempuan. Islam memandang posisi perempuan dari segi substansinya dan menjadikan hukum-hukum yang mengatur persoalan artifisial atau fisik sebagai metode penjamin segi substansial tersebut.

Sementara paradigma feminisme melihat posisi perempuan dalam hal kebebasan dan kesetaraannya pada kehidupan sosialnya. Dalam segi apa pun, feminisme menolak adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Bila laki-laki memiliki hak kebebasan jiwa dan tubuhnya, begitu pun juga hal yang sama bagi perempuan. Sehingga hukum Islam yang mengatur tata berpakaian kaum wanita, apalagi bila itu dipaksakan sebagai hukum Negara, akan dilihat sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan oleh perspektif feminisme. Disini penulis tidak dalam konteks melakukan pengujian serta penilaian atas kedua pandangan tersebut. Tetapi mendudukan perkara antara posisi feminisme liberal di dalam kerangka Negara Islam.

Pertama-tama, yang perlu dilihat disini ialah bahwa negara modern secara umum menggunakan kerangka hukum dan demokrasi di dalam mekanisme bekerjanya di dalam mengatur kehidupan sosial politik warganya. Hal ini menjadi dilematik di dalam konteks Negara Islam Iran. Karena Iran sebagai Negara Islam sejak berdirinya menetapkan Islam ke dalam kerangka sistem kenegaraan yang juga mengadopsi *trias politica* seperti sebuah Negara demokrasi pada umumnya, yang asas kedaulatannya berada ditangan rakyat. Namun dengan adanya kewajiban berjilbab, kemudian itu mengharuskan seluruh warga, baik yang meyakini Islam ataupun tidak, mesti mematuhi hukum tersebut. Disisi lain, gagasan hak kebebasan manusia, dalam prinsip demokrasi, juga menjadi paradoks dengan konsep demokrasi bila dimaknai secara kuantitatif, menyangkut hak kebebasan kalangan minoritas. Karena kasus di Iran, kelompok perempuan sekuler yang punya gagasan feminisme liberal memang jumlahnya minoritas dibanding perempuan tradisional yang mendukung penetapan kewajiban berjilbab.

Dengan logika demokrasi kuantitatif, pemberlakuan hukum Islam tersebut bisa saja dibenarkan karena diinginkan oleh mayoritas penduduk. Namun hal tersebut disisi lain juga menyalahi prinsip demokrasi secara kualitatif, dalam arti bila prinsip demokrasi itu mengakomodasi seluruh keragaman, Negara demokrasi mesti juga mengakomodasi gagasan atau nilai yang berbeda dari kalangan yang minor, selagi nilai-nilai tersebut tidak memberikan ancaman bagi kepentingan kolektif dan strategis.

Berdasarkan perspektif Islam, mewajibkan jilbab atau aturan-aturan lain ihwal perempuan, oleh kelompok Islam ialah sebagai hal berbentuk kebaikan bagi perempuan. Namun persoalannya adalah tidak semua orang mencapai kebenaran yang sama dengan perspektif Islam tersebut. Dan perbedaan tersebutlah yang diakomodasi oleh negara bila sesuai dengan prinsip demokrasi. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, perbedaan-perbedaan perspektif keagamaan ataupun ekspresi individu diberikan ruang untuk berbeda, walaupun terkadang secara aktual ada pengecualian bagi pihak-pihak tertentu. Tapi minimal di Indonesia pluralisme itu terjamin secara konstitusional.

Sementara dalam kasus Negara Islam sebagaimana di Iran menjadikan dilematik dalam konteks memaksakan syariat Islam kepada masyarakat. Mungkin bagi perempuan Islam, memakai jilbab merupakan bagian dari keimanan dalam rangka kepatuhan kepada Tuhan. Tapi bagi perempuan sekuler, memakai jilbab di negara Islam adalah karena paksaan dari Negara. Inilah yang menjadi dilematik dan mungkin terkesan paradoks bila ritual keagamaan dijadikan sebagai hukum negara yang menganut prinsip demokrasi.

Disisi lain, jika dilihat dari sudut pandang lain yang lebih luas, bahwa memang bila

secara artifisial, dalam hal ini pada konstruksi hukum yang demokratis, akan selalu ada anggapan diskriminasi kepada pemaksaan penggunaan jilbab bagi perempuan. Tidak bertemunya antara gagasan feminisme liberal dan penerapan hukum Islam, sebetulnya berakar dari perbedaan pandangan dunia dari masing-masing perspektif. Pandangan dunia Islam, berakar pada filosofi kesadaran metafisika (hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya) dan antropokosmik (pemberian atributif karakteristik, perasaan, atau tujuan yang dimiliki manusia kepada entitas bukan manusia). Sementara, feminisme liberal berakar pada materialisme dan antroposentrisme.

Islam memandang hukum-hukum agama, sebagai jalan kemaslahatan yang disediakan untuk manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Segala aktivitas sosial dan individual seorang muslim, semata-mata ditujukan demi ibadah kepada Tuhan. Sedangkan, doktrin antroposentrisme dalam feminisme, melihat aktivitas praktis dalam kehidupan, berkaitan dengan individualisme. Dasar pandangan dunia berbeda inilah yang menjadikan kedua perspektif antara feminisme liberal dan Islam menjadi tidak bertemu pada ranah-ranah tertentu, seperti kewajiban berjilbab.

Namun pada ranah-ranah selain itu, sebenarnya secara substansial keduanya bertemu. Dimana Islam, sebagaimana pada kasus Negara Islam Iran ternyata pada perkembangannya justru tetap memberi ruang kebebasan dan keterlibatan kepada kaum perempuan pada berbagai bidang sosial politik dan pendidikan. Yang mana hal tersebut ialah juga merupakan konteks tujuan dari kelahiran feminisme secara umum. Tingginya keterlibatan perempuan di berbagai sektor publik tersebut membuktikan nilai-nilai dasar feminisme tetap hidup di Negara Iran, selagi pada aspek-aspek yang tidak bertentangan dengan penerapan hukum Islam.

Conclusion

Bahwa gerakan feminisme di Negara yang menggunakan sistem Islam sulit mendapat ruang yang efisien dalam merealisasikan seluruh gagasan dan nilai-nilai feminismenya, dikarenakan adanya perbedaan mendasar secara paradigmatis berkaitan dengan pandangan atas perempuan dan pemberlakuan syariat Islam sebagai hukum Negara. Feminisme memandang kebebasan perempuan dalam kerangka material dan artifisial sebagaimana dalam kasus kritik mereka atas kewajiban berjilbab. Sementara Islam didasari oleh pandangan dunia tauhid yang tidak memandang perempuan secara fisik, melainkan pada segi kemuliaan jiwanya secara spiritual.

Akar pertentangan antara gerakan feminisme dan penerapan hukum tentang perempuan di Negara Islam bersumber dari perbedaan pandangan dunia di antara keduanya. Feminisme secara filosofis berparadigma materialisme, sedangkan Islam menganut pandangan dunia tauhid. Materialisme memandang segala hal dalam kehidupan terbatas pada aspek fisik, sehingga masalah hukum dan hal-hal terkait kehidupan lainnya dalam pertimbangan material saja. Sedangkan paradigma Tauhid, memandang segala aspek kehidupan termaksud hukum dikaitkan dengan sisi teologisnya.

Dalam sebagian gagasan feminisme pada segi spirit kebebasan dan kesetaraan secara sosial, selain masalah jilbab dan beberapa ketentuan syariat, feminisme dapat tetap punya ruang di Negara Islam Iran mengingat secara substansial Islam begitu memulihkan posisi

perempuan. Hal tersebut ditandai dengan adanya perkembangan akses dan keterlibatan perempuan di Republik Islam Iran hingga saat ini terutama di sektor pendidikan, politik dan lembaga-lembaga sosial. Dalam konteks Negara yang menerapkan syariat Islam, terdapat problem demokratis ketika hukum Islam juga turut diberlakukan kepada warga Negara yang tidak meyakiniya atau bahkan menolaknya seperti dalam kasus jilbab, sehingga menjadikan suara minoritas terpaksa harus melaksanakan kehendak yang disetujui mayoritas. Pada konteks tertentu hal itu tentu bisa dipahami bila menyangkut persoalan keselamatan kolektif seperti keamanan, ekonomi, dan sebagainya. Namun pada ranah-ranah yang artifisial seperti halnya jilbab, perlu ada peninjauan serta perumusan atau upaya rekonstruksi dalam penerapan hukum Islam yang lebih demokratis.

References

- Amin, S. (2013). Pasang surut gerakan feminisme. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 12(2), 146-156.
- Azizah, N., & Rahmawati, F. (2020). Kekerasan berbasis gender di Pakistan. *Prosiding UMY Grace*, 1(2), 317-339.
- Azizah, S., & Anam, M. Z. (2020). Advokasi gerakan perempuan Iran dalam menantang ketidakadilan gender pasca revolusi tahun 1979-2005. *Prosiding UMY Grace*, 1(1), 559-569.
- Bahramitash, R. (2007). Iranian women during the reform era (1994–2004): A focus on employment. *Journal of Middle East Women's Studies*, 3(2), 86-109.
- Bennett, J. M. (2006). *History matters: Patriarchy and the challenge of feminism*. University of Pennsylvania Press.
- Bhayangkara, C. S. (2022, September 25). Apa itu polisi moral Iran? Adili Mahsa Amini gegara aturan hijab hingga tewas. *Suara.com*. Retrieved November 1, 2022, from <https://www.suara.com/news/2022/09/25/082500/apa-itu-polisi-moral-iran-adili-mahsa-amini-gegara-aturan-hijab-hingga-tewas>
- Daud, F. K., & Rosadi, A. (2021). Dinamika hukum keluarga Islam dan isu gender di Iran: Antara pemikiran elit sekuler dan ulama Islam. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2), 205-220.
- Haryati. (2022). Perempuan Iran: Sebelum dan sesudah revolusi Islam. *Kalaliterasi*.
- Hasbunallah, A. (2022). Ide feminisme dan pola dikotomi relasi gender dalam Islam: Sebuah pandangan filosofis. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(1), 105-112.
- Hoodfar, H. (2018). Daughters of the revolution: The Iranian women who risk arrest for protesting against hijab laws and demanding equal rights. *The Conversation*.
- Hosseinkhah, M. (2014). Thirty-five years of forced hijab: The widespread and systematic violation of women's rights in Iran. Retrieved from <http://justice4iran.org/english/wpcontent/uploads/2014/03/Hejab-Report-JFI-English.pdf>
- Information Technology, Department of Statistics and. (2010). Statistics of higher education in Iran academic year 2008/09. *Institute for Research & Planning in Higher*

Education. Tehran.

- Manucehri, A. (2019). *Sistem politik Republik Islam Iran: Sebuah metode penyelenggaraan politik ilahi*. Terj. Akmal Kamil. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute.
- Mikail, K. (2015). Politik dan perempuan: Perjuangan politik perempuan di Iran pasca revolusi Islam 1979. *Addin*, 9(2).
- Octaviani, C. N., Prihantoro, E., Sariyati, S., & Banowo, E. (2022). Gerakan feminisme melawan budaya patriarki di Indonesia. *Broadcasting Communication*, 4(1).
- Rahman, F., Zanzibar, Z., Yuzar, E., & Sari, D. D. (2024). Gendered Power Struggles: A Critical Discourse Analysis of Restrictive Practice in Contemporary Journalism Under Taliban Regime. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 35(1), 23-36.
- Sarah, A., & Martin, V. (Eds.). (2002). *W//omen, religion, and culture in Iran*. Routledge Taylor and Francis Group.
- Sedghi, H. (2007). *Women and politics in Iran*. New York: Cambridge University Press.
- Setyawan, H. (2022). Kronologi kematian Mahsa Amini yang memicu gelombang protes. *Kalaliterasi*.
- Shofiyah, A. (2019). *Dinamika Gerakan Sosial Perempuan Iran: Pra & Pasca Revolusi 1979* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Soeradji, E. (2007). Dinamika hukum Islam di Iran. *Himmah*, 8(22), 37-51.
- Syarbini, I. (2020). Pemikiran Murtadha Muthahhari: Telaah pemikirannya tentang hijab. *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 8(2), 25-43.
- Tabari, A., Yeganeh, N., & Herkner, H. (1982). *In the shadow of Islam: The women's movement in Iran*. Zed Books.
- Trinugraheni, N. F. (2022, September 26). Pengunjuk rasa pro-pemerintah Iran turun ke jalan di tengah meluasnya protes kematian Mahsa Amini. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/internasional/2022/09/26/pengunjuk-rasa-pro-pemerintah-iran-turun-ke-jalan-di-tengah-meluasnya-protes-kematian-mahsa-amini>
- Wibowo, G. A., Chairuddin, C., Rahman, A., & Riyadi, R. (2022). Kesetaraan gender: Sebuah tinjauan teori feminisme. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 10(2), 121-127.